

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum

Wahyu Widodo

wahyudiary299@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Abstrak

Perdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkrak kinerjanya dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pemilih akan menjadikan kinerja pemerintah sebagai rujukan dalam rasionalitas pilihannya. Masih banyaknya angka golput yang terjadi pada era reformasi ini makin meneguhkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis melihat kinerja pemerintahan selanjutnya. Perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mengacu pada Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap MK. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah keputusan final, dimana MK merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi. Konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019 mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945

Kata kunci: Pemilu Serentak, Perspektif Politik dan Hukum

Abstract

The debate about the electoral system will not be exhausted before the government can boost their performance well. This is because the community as a voter will make the government's performance as a reference in their rationality of choice. There are still many numbers of them who vote for no one that occurred since the era of reform. it is more confirming that people have no full optimism to see the performance of the next government. Political perspective views the implementation of general elections in 2019 referring to the Constitutional Court's decision is more inclined to promote the political side than this law is considered able to guarantee the legitimacy of political parties against the Constitutional Court. In essence whatever is decided by the

Constitutional Court is a final decision, where the Constitutional Court is a State Institution that is entitled to interpret the constitution. Constitutional law construction in conjunction in 2019 refers to the Decision of the Court Number 14 / PUU-XI / 2013 which allows simultaneous elections throughout the territory of the Republic of Indonesia, legally not in contrary to the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords : Simultaneous Elections, Law and Politic Perspective

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 24 Januari 2014 yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan baru perihal pemilu serentak. Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan permohonan dari pemohon yang meninjau adanya beberapa Pasal dalam Undang-Undang (UU) yang inskonstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Alhasil, MK memberikan sebuah keputusan berupa penyelenggaraan Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu selanjutnya.¹ Keputusan ini membawa banyak perdebatan publik, dikarenakan banyak publik yang menjustifikasi keputusan tersebut, dan di satu sisi banyak pula publik yang kontra dengan putusan MK tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah analisis kritis yang mampu menganalisa

keputusan MK tersebut dari sudut pandang politik. Sudut pandang politik dirasa sebagai pisau analisa yang tepat oleh karena dalam perdebatan ini pemilu merupakan sebuah agenda yang syarat dengan nilai-nilai politis.

Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berfaham demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat.² Senada dengan hal tersebut, Robert Dahl menyatakan bahwasanya sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus memiliki sebuah perwujudan seperti partisipasi dan kontestasi yang mewujudkan pada dibukanya kran sistem multipartai dan pemilu yang

¹ DikutipDari: [Http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita/Indonesia/2014/01/140123_Mk_Uu_Pilpres.Shtml](http://www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita/Indonesia/2014/01/140123_Mk_Uu_Pilpres.Shtml). Pada Tanggal 04/03/2017

² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008. hlm. 461

bebas dan adil.³ Dari agenda pemilu inilah sejatinya nilai-nilai dari demokrasi mampu diterapkan dan dipetik hasilnya. Karena dalam pemilu warga negara akan terlibat aktif di arena politik.

Sebagai agenda penting dari sebuah negara demokrasi, maka pemilu harus dilaksanakan dengan sistem penyelenggaraan yang baik. Sistem penyelenggaraan yang baik sendiri merupakan suatu penyelenggaraan pemilu yang mampu memberikan sebuah dampak positif terhadap perubahan Negara Indonesia. Karena, ketika pemilu memiliki sebuah sistem penyelenggaraan baik, maka pemilu tersebut akan dekat dengan kekuatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintahnya.⁴ Perdebatan mengenai sistem penyelenggaraan inilah yang kini sedang banyak diperbincangkan oleh publik. Banyak publik yang menilai bahwa buruknya kinerja pemerintahan hari ini merupakan akibat dari penyelenggaraan pemilu yang buruk. Hal ini ditunjukkan oleh makin fenomenalnya tragedi patologi birokrasi, seperti halnya korupsi.

Perdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum

³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010. hlm 118

⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Jogjakarta: JIP, 2009. hlm 13

pemerintah mampu mendongkrak kinerjanya dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pemilih akan menjadikan kinerja pemerintah sebagai rujukan dalam rasionalitas pilihannya. Masih banyaknya angka golput yang terjadi pada era reformasi ini makin menegaskan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis melihat kinerja pemerintahan selanjutnya.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menulis tentang "Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum".

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019?
2. Bagaimana konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019?

C. PEMBAHASAN

1. Perspektif Politik Memandang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019

Pada awal mulanya Pemilu serentak digagas oleh Aliansi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat tokoh yang paling penting terkait isu

ini, yaitu Effendi Gazali. Pemilu serentak sendiri menurut Hamdan Zulfa adalah pemilu dengan satu tarikan nafas.⁵ Bahwa penyelenggaraan pemilu yang selama ini memisahkan waktu pelaksanaan antara Pemilukada, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden harus diselenggarakan secara bersama-sama. Jadi, dalam satu agenda pemilu setidaknya satu TPS memiliki lima kotak suara yang nantinya diisi oleh surat suara pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, sementara masih diupayakan lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk masuk dalam pemilu satu waktu ini.

Permohonan ini dilakukan Aliansi Masyarakat Sipil sebagai wujud atas keresahan penyelenggaraan pemilu yang selama ini dinilai tidak mampu menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap negara Indonesia. Selain itu, pemilu di Indonesia justru malah menghadirkan keterwakilan politik yang dekat dengan korupsi. Hasilnya pemilu tidak lagi dipercaya masyarakat sebagai penanaman bibit demokrasi yang dinantikan buah hasilnya, tapi pemilu kini telah menjadi sebuah persepsi bersama

bahwa ajang ini tidak lebih dari seremonial belaka. Hal ini dipertegas juga oleh Donny Gahril Adian dimana beliau menyatakan bahwa politik demokrasi pun bukan lagi pembangunan proyek-proyek kolektif (kesejahteraan umum), melainkan festival individualisme dan proseduralisme belaka.⁶ Pernyataan dari dosen Filsafat Universitas Indonesia tersebut pantas untuk direfleksikan bersama. Bahwa selama ini demokratisasi yang bersifat proseduralisme tak mampu memberikan sebuah implikasi berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena, itu gagasan mengenai pemilu serentakpun mulai dibahas seiring akan hal ini.

Akan tetapi, gagasan pemilu serentak tidak lantas mendapatkan jalan mulus begitu saja dari Pemerintah dan publik. Hal ini terjadi lantaran banyak perdebatan yang masih mengiringi perjalanannya. Setelah disahkan oleh MK pada 23 Januari lalu, pemilu serentak kiranya bukan diselenggarakan pada tahun 2014, melainkan tahun 2019. Hal ini dilakukan dengan dalih bila pemilu serentak dilakukan pada 2014, maka pemerintah dan KPU hanya memiliki waktu satu setengah tahun untuk

⁵ Majalah Majelis, Pemilu Serentak 2019. MPR RI Edisi Februari 2014. hlm. 3

⁶ Donny Gahril Adian, *Demokrasi Substansial*. Jakarta: Koekoesan, 2010. Hal. Pengantar

melaksanakan sosialisasi pemilu ini. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kekacauan politik yang terjadi ditataran masyarakat berupa kebingungan dalam menentukan pilihan dan kebingungan dalam mencoblos. Bayangkan, jika harus ada banyak elemen dalam satu waktu yang berkampanye dan dalam waktu itu pula masyarakat sudah harus menentukan pilihannya. Dan pemilu juga memberikan dampak terhadap kekacauan politik di tubuh elit politik (partai politik). Karena apabila pemilu dilakukan serentak maka akan membingungkan peta koalisi pencapresan dan kebingungan KPU dalam menentukan siapakah yang berhak mengusung Presiden melalui *presidential treshold*. Perlu diketahui bahwa yang menjadi rujukan prosentase keberhakan parpol lolos Putusan Tertinggi (PT) adalah melalui prosentase hasil dalam pemilu legislatif.

Pertegasan mengenai akan adanya kekacauan di Pemilu serentak 2014 ini dikuatkan oleh argumentasi MK. melalui Harjono, MK menyatakan bahwasanya menjadi sebuah keputusan yang sulit apabila pemilu serentak harus dilakukan pada 2014. Karena dalam keputusan ini MK tidak hanya berpikir secara hukum, akan tetapi juga berpikir dalam aspek politik demi menjamin

pelaksanaan pemilu agar tidak terjadi kekacauan. Misalnya dalam rencana pengunduran pemilu selama tiga bulan agar pemerintah dan DPR mampu merancang UU, akan tetapi tiga bulan ini akan menjadi sangat membingungkan mengenai waktu pelaksanaannya dan sebagaimana diketahui masa jabatan Presiden sudah habis pada september 2014.⁷

Meski putusan MK dinilai bijaksana demi meminimalisir kekacauan. Dalam hal ini pandangan hukum lebih dikedepankan, karena dalam logika hukum apabila sebuah putusan hakim konstitusi telah diputuskan maka sudah sewajarnya keputusan tersebut harus dilaksanakan mulai dari hari persidangan putusan. Karena MK sependapat dengan masukan pemohon mengenai UU pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang inkonstitusional dengan UUD 1945. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari pemilu 2014 cidera secara hukum, lantaran pemilu tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Sementara itu perbedaan argumentasi mengenai pemilu serentak ini tidak berhenti disitu saja. Setidaknya beberapa pandangan politik menyatakan

⁷ Dikutip Dari:
<http://www.Tribunnews.Com/Nasional/2014/01/25/Mk-Putusan-Pemilu-Serentak-2019-Untuk-Hindari-Kekacauan> . Pada Tanggal 04/03.2017

bahwa keputusan ini menjadi sebuah keputusan yang tidak masuk akal, dan disatu sisi keputusan ini sangat penting demi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Jika kita analisis secara seksama, maka kita akan mendapatkan suatu pandangan bahwa putusan ini banyak menimbulkan sisi negatif. *Pertama* adalah mengenai ketidakjelasan Pemilukada yang akan dilaksanakan. Perbedaan waktu pelaksanaan Pemilukada dari satu Kabupaten dan Provinsi satu dengan yang lainnya menyebabkan Pemilukada sulit untuk diikuti dalam kontestasi pemilu serentak. Sebagaimana argumentasi Effendi Gazali yang memaparkan bahwa nantinya akan ada dua kali pelaksanaan Pemilukada serentak, yakni pada tahun pemilu (ex: 2014 dan 2019) dan satunya lagi berada diantara pertengahan kurun waktu penyelenggaraan pemilu, misalnya 2016). Adanya dua kali Pemilukada ini memaksa para pemimpin di daerah harus memperpendek masa jabatannya atau justru diperpanjang masa jabatannya. Apabila terdapat Kepala Daerah yang sisa jabatannya kurang dari 1,25 tahun akan merapat ke pemilu serentak 2014, sedangkan yang lebih dari 1,25 tahun akan merapat ke Pemilukada serentak 2016.

Kedua, adanya keputusan ini membuat pemilu 2014 rawan untuk tidak dipercaya dan dipersidangkan. Seperti yang telah diutarakan oleh MK pada paragraf diatas yang mana keputusan pemilu serentak 2019 diambil atas dasar argumentasi inkonstitusionalisme, maka hasil pemilu tahun 2014 juga akan mudah dipersidangkan dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Keputusan MK yang tidak wajar telah memberikan dampak berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap 2014 semakin tinggi, selain itu juga keputusan ini membuat hasil pemilu 2014 bisa dipersidangkan. Bagaimana tidak, siapapun yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang dipilih dari Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Ketiga, yang menjadikan kontradiksi dari pemilu serentak ini ialah mengenai penjunjungan tinggi esensi dari pesta demokrasi. Hal ini terjadi lantaran opini yang menguatkan permohonan pemilu serentak adalah mengenai banyaknya biaya pemilu. Biaya pemilu yang tinggi seharusnya sudah menjadi sebuah hal yang wajar, dikarenakan pada ajang ini sejatinya merupakan sarana pesta demokrasi yang mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat untuk berpolitik aktif, dan dapat melegitimasi pemerintah

dari masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat legitimasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap wakilnya. Pada pemilu 2014 setidaknya pemerintah telah menggelontorkan dana 17 triliun.⁸ Hal ini tentunya telah dilakukan penghematan sebesar seratus persen lebih daripada pemilu 2009 yang terselenggara dengan jumlah anggaran 47,9 triliun. Pembiayaan pemilu triliunan rupiah ini harus dicermati sebagai suatu bentuk pelayanan pemerintah terhadap optimalisasi ruang publik, yang mana diharapkan sebuah keputusan yang diambil dari publik dalam sebuah arena politik agar nantinya mampu dibuat kebijakan yang berpihak dengan publik. Selain itu juga, seperti nama sematannya yaitu pemilu sebagai pesta demokrasi jika kita rujuk maka akan dapat sebuah substansi mengenai demokrasi yaitu menurut Abraham Lincoln sebuah pemerintahan negara yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁹ Jika pemilu memang benar-benar diselenggarakan untuk rakyat maka

sudah sewajarnya dilaksanakan dengan mahal.

Keempat, adalah mengenai ketidakjelasan dari koalisi partai politik dan penentuan *Presidential* dan *parliamentary Threshold*. Hal ini dikarenakan selama PT dirujuk berdasarkan dari pemilu legislatif. Bila ambang batas 25 % pemilu Presiden diperoleh dari hasil pemilu legislatif sebelum itu, maka ambang batas parlemen 3,5% diperoleh dari hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya. Jika pemilu 2019 memang benar-benar dilaksanakan, maka tidak ada kejelasan mengenai apakah pemilu 2014 ini akan menjadi rujukan dari segala ambang batas di 2019. Karena pada 2019 pemilu Presiden sudah dipastikan tidak bisa dirujuk berdasarkan pemilu legislatif pada tahun tersebut.

Disatu sisi banyak pihak yang justru pro atau mendukung dengan adanya keputusan MK ini. **Pertama** mengenai efisiensi anggaran yang dapat dilakukan jika pemilu serentak dilaksanakan. Menurut Republika penyelenggaraan pemilu bisa menyusutkan anggaran penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, selama ini setidaknya 65 persen dari prosentase anggaran telah dianggarkan hanya untuk membayar pelaksana pemilu. Bayangkan, di Indonesia terdapat

⁸ Dikutip Dari: [Http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-](http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-) Pada Tanggal 04/03/2017

⁹ Diane R & Abigail Thernstrom. *Demokrasi Klasik & Modern*. Jakarta: Buku Obor, 2005 hlm. 205

sebanyak 500 ribu TPS dalam setiap penyelenggaraan pemilu, dan sebanyak 3,5 juta panitia dikerahkan untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu, dengan honor kurang lebih 300 ribu per orang telah mengakibatkan dana pemilu membengkak. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pelaksanaan pemilu pada 2004 telah memakan biaya 55,6 triliun, 2009 47,9 triliun, dan 2014 masih 17 triliun. Nantinya melalui pemilu serentak setidaknya akan terjadi penghematan sekitar 150 triliun (jika dikalkulasikan pula dengan penyelenggaraan Pilkada).

Kedua, Selain dapat menghemat biaya politik, pemilu serentak 2019 juga dapat memberikan jeda waktu terhadap partai politik untuk bersiap diri dalam pemilu serentak. Hal ini dipertegas oleh Sidarto politisi PDIP dan politisi lain dalam Majelis. Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap MK. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah keputusan final, dimana MK merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi. Seperti yang diketahui bahwa MK memandang bahwa Pasal 6A UUD 1945 memiliki tafsiran berupa sebuah pelaksanaan

pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Keputusan ini menjadi sah meskipun telah disinggung sebelumnya menjadi sebuah keputusan yang inkonstitusional. Akan tetapi, karena hal ini yang memutuskan adalah MK maka semua menjadi perihal yang konstitusional di mata hukum.

Ketiga, atau yang terakhir adalah pemilu serentak dinilai mampu mengurangi korupsi. Sebagaimana yang banyak pemaparan data yang menyebutkan bahwa negara kita telah terjangkit penyakit korupsi yang akut. Merebaknya tindakan korupsi di Indonesia diperkuat oleh banyak data yang menegaskan bahwa korupsi menjadi masalah utama di Indonesia. Salah satu pertegasan data dari Ingar Bingar korupsi di Indonesia datang dari Kompas, yang menyebutkan bahwa setidaknya sepanjang tahun 2013 telah diangkat sebanyak 2.922 diksi mengenai korupsi di Harian Kompas. Banyaknya diksi korupsi ditahun 2013 agaknya bukan menjadi hal baru, ketika sumber data yang sama juga menyebutkan bahwa sepanjang tahun dalam era-reformasi diksi mengenai korupsi berada pada kisaran angka diatas dua ribu. Hal ini tentu sangat mencengangkan bagi kita semua, kasus korupsi kini menjadi hal yang telah menjadikan masyarakat muak. Bayangkan, Setiap hari masyarakat

akan disugahi oleh berita korupsi dan korupsi. Data juga menyebutkan bahwa sepanjang 2004-2012 telah tersangkut kasus korupsi setidaknya 290 orang kepala daerah. Sedangkan dalam ranah legislatif menurut Kejaung setidaknya 323 Anggota DPRD periode 1999-2004 menjadi tersangka Korupsi.¹⁰ Beberapa pemaparan data inilah yang semakin menenggelamkan posisi Indonesia dalam peringkat negara dengan tingkat korupsi terparah di Dunia. Hal ini ditegaskan oleh lembaga anti korupsi internasional yaitu Transparency International (TI), dalam pemaparannya TI menyebutkan Indonesia dalam posisi 63 sebagai negara terkorup di dunia.¹¹ Setidaknya sampai 2012 sudah 4,8 Triliun kerugian negara sebagai buah hasil tindakan korupsi oleh penguasa.

Hal ini tentunya sudah sepatutnya untuk menjadi refleksi bahwa tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh Partai Politik mampu mengakibatkan logika berfikir buruk untuk mencari untung di dalam kekuasaan. Jika kita amati secara seksama maka pemilu

serentak nantinya akan hadir dengan formulasi biaya politik murah dari parpol, karena partai politik praktis hanya mengagendakan dana kampanye dalam satu waktu saja. Sehingga, Partai Politik tidak lagi mencari untung di panggung kekuasaannya setelah mengalami kerugian pada masa kampanye.

Seluruh lingkup kekuasaan (scope of power) harus tetap dilandaskan pada etika politik demi menciptakan kesejahteraan umum dan kemaslahatan bangsa.¹² Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sudah pasti sah dan tidak dapat diganggu gugat, oleh karena segala keputusan MK selalu didasarkan kepada UUD 1945. Sehingga, ketika MK telah memutuskan sebuah keputusan meski keputusan itu pada dasarnya bersifat tidak wajar secara hukum maka keputusannya akan tetap sah.

2. Konstruksi Hukum Pemilu Serentak Pada Tahun 2019

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-

¹⁰ Mohtar Haboddin Dan Fathur Rahman, Gurita Korupsi Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Kaukaba, 2013, hlm. 22

¹¹ Dikutip Dari www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umu/m/14/01/03/Mysock-Ti-Keluarkan-Daftar-Peringkat-Negara-Bebas-Korupsi. Pada Tanggal 04/03/2017

¹² Janpatar Simamora. 2014. Menyongsong Pemilu Serentak. Jurnal Rechstvinding Volume 3 Nomor 1 April 2014

2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*". Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Ayat (1) mengamantkan pula bahwa, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*".¹³

Sejak reformasi tahun 1998 yang berimplikasi pada terjadinya amandemen UUD 1945 dan dilakukannya pemilu yang dipercepat pada tahun 1999, kehidupan demokrasi hukum dan politik di Indonesia semakin berkembang. Pemilihan umum menjadi pusat perhatian bagi partai politik dan elit-elit disemua elemen bangsa bahkan termasuk warga Negara pada umumnya. Reformasi konstitusi tidak saja memandatkan kepada rakyat untuk menentukan

anggota lembaga perwakilan di legislative tetapi juga memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada warga Negara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilihan umum yang didesain secara konstitusional dalam UUD 1945 khususnya pada perubahan ketiga, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan teknis Pemilihan Umum ditetapkan melalui Undang-Undang yang putuskan oleh DPR dan Presiden.¹⁴

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan menyisakan banyak permasalahan terutama karena cita-cita untuk hidup dalam Negara hukum yang demokratis dipandang belum dapat diwujudkan secara jelas. Pemilihan umum yang diselenggarakan, juga dianggap oleh banyak kalangan tidak sesuai dengan semangat yang dianut oleh UUD 1945. Kenyataannya Undang – Undang yang mengatur tentang pemilihan umum khususnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 tahun 2008 telah dimohonkan pengujiannya paling tidak 5 (lima) kali dalam kurun waktu tahun 2008-2013, sebagaimana perkara yang telah diputuskan dengan Nomor

¹³ Ria Casmi Arrsa. 2014. Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. hlm. 516

¹⁴ Ahmadi. 2015. Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 517
Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015

51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008, 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013. Upaya hukum terhadap kesangsian atas penyelenggaraan pemilu, tidak terlepas dari berkembangnya dinamika pemikiran hukum dan politik dikalangan ahli, akademisi, politisi dan pemangku kepentingan dalam Pemilihan Umum. Dalam konteks hukum upaya tersebut merupakan rangkaian untuk kemurnian pelaksanaan UUD 1945 secara tepat dan konsisten.

Pengujian UU No.42/2008 yang terakhir adalah *judicial review* yang diajukan oleh Effendi Ghazali dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra dengan Nomor 108/PUU-XI/2013. Meskipun demikian, penulis hanya memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian konstusionalitas UU 42/2008 nomor 14/PUU-XI/2013. Pada bagian diuraikan mengenai pemetaan pendapat atau argumentasi atas kontroversi pemilihan umum serentak dengan pemilihan umum secara bertahap serta penelaahan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Debat argumentasi telah terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berbagai momentum. Perbedaan itu jelas terlihat baik

dalam dunia akademis, dalam penyusunan materi Undang-Undang, media massa dan elektronik serta dalam ranah lembaga peradilan konstitusi. Kondisi tersebut memiliki arti penting bagi kemajuan pemikiran dan pemahaman tentang seluk beluk Pemilihan Umum, Undang-Undang dan UUD 1945.

Sebagian kalangan menilai Pilkada bukan rezim pemilu, melainkan rezim Pemerintahan Daerah, namun penilaian seperti itu akan mengalami kebuntuan. Akan muncul pertanyaan: bukankah pemilihan DPRD juga bagian dari rezim Pemerintahan Daerah? Sebab, pemilihan DPRD juga diatur dalam bab terkait Pemerintahan Daerah? Jika Pilkada dan pemilu anggota DPRD sama-sama masuk dalam rezim Pemerintahan Daerah, lalu, mengapa sistem pemilihan keduanya mesti diletakkan dalam rezim hukum yang berbeda? Penempatan keduanya dalam satu rezim hukum justru lebih tepat dan dapat diterima menurut ukuran norma konstitusi yang dimuat dalam Pasal 18 UUD 1945. Di mana, baik Pilkada maupun pemilu anggota DPRD sama-sama masuk dalam rezim pemilu sekaligus juga sama-sama menjadi bagian dari rezim Pemerintahan Daerah.¹⁵

¹⁵ Syamsuddin Haris, Dkk. 2014. Pemilu Nasional Serentak 2019. Electoral Research

Menurut Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini praktik ketatanegaraan Pilpres setelah Pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan semua tahapan dan persiapan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati pelaksanaan. Demikian pula seluruh ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Meskipun Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres, menurut Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan sebuah wahana baru dalam pergulatan politik di Indonesia yang secara nisbi “mementahkan” praktek ketatanegaraan Indonesia sebelumnya dalam hal penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif. Disatu sisi, rakyat dapat lebih melihat wahana baru tersebut sebagai “parfum” kemenangan demokrasi. Pada 2019, akan dimulai sejarah baru dalam Pemilu, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) harus serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktikkan selama ini.

Berbicara mengenai konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Dimana pasca dilakukannya amandemen UUD 1945 telah merubah tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dimana sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil

Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. hlm. 48

Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Begitu pula mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika sebelumnya diatur dalam Ketetapan MPR, maka setelah amandemen UUD 1945, diatur lebih rinci dalam norma Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.

Bahkan Yusril Ihza Mahendra pada saat mengajukan permohonan uji materil yang dimuat dalam Putusan MK No. 108/PUU-XI/2013, mendalilkan bahwa UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur mengenai Pemilu mana yang dilaksanakan terlebih dulu, apakah Pemilu Presiden ataukah Pemilu Legislatif. Kendati demikian, ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) menunjukkan bahwa Pemilu hanya diadakan satu kali dalam lima tahun. Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebutkan pemilu diadakan dua kali, atau tiga kali dalam lima tahun.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

setiap lima tahun sekali.” Kemudian Pasal ayat (2)-nya menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Dengan demikian, tiada alasan konstitusional untuk menyelenggarakan dua kali Pemilu dalam lima tahun. Tafsir yang paling memungkinkan untuk memahami maksud Pasal 22E ayat (1) dan (2) adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD dilaksanakan serentak satu kali dalam lima tahun. Penafsiran ini sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Yusril, mendahulukan Pemilu legislatif kemudian disusul dengan Pemilu eksekutif, adalah bertentangan dengan sistem presidensial yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945.

Pemilu serentak merupakan jawaban atas berbagai persoalan di atas. Dalam pemilu serentak kemenangan calon Presiden cenderung diikuti perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya. Demikian pula sebaliknya. Pemilu serentak akan menciptakan

gabungan kerjasama antarpolitis dalam pemerintahan yang solid karena proses pembentukannya tersedia cukup waktu. Bandingkan dengan pembentukan gabungan kerjasama antarpolitis saat ini, yang mana semua partai menunggu hasil pemilu legislatif yang jaraknya hanya satu bulan dari jadwal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Dari pembahasan di atas maka dalam tulisan ini dapat disimpulkan:

1. Perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019: Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap MK. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah keputusan final, dimana MK merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi.
2. Konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019 mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang

memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Dimana pasca dilakukannya amandemen UUD 1945 telah merubah tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dimana sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

2. Saran

Pemilu serentak diyakini akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan selama ini, seperti mahalnnya ongkos penyelenggaraan, politik biaya tinggi atau politik uang, konflik antar kelompok kepentingan, politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas dan tidak efektifnya pemerintahan. Atas dasar tersebut tentu sangat diharapkan bagi pemerintah bersama dengan DPR agar bersegera menyusun regulasi Undang-Undang khusus mengenai pemilu serentak tahun 2019 sesegera mungkin, dengan tujuan agar aspek kepastian

hukum terealisasi sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Diane R & Abigail Thernstrom. *Demokrasi Klasik & Modern*. Jakarta: Buku Obor, 2005
2. Donny Gahral Adian, *Demokrasi Substansial*. Jakarta: Koekoesan, 2010. Hal. Pengantar
3. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
4. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
5. Mohtar Haboddin Dan Fathur Rahman, *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013
6. Syamsuddin Haris, Dkk. 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. ELECTORAL RESEARCH INSTITUTE – LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
7. Ria Casmi Arrsa. 2014. *Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*.
8. Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Jogjakarta: JIP, 2009

Jurnal

1. Ahmadi. 2015. ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM

KONSTITUSIONALITAS. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014 517

2. Janpatar Simamora. 2014. *Menyongsong Pemilu Serentak*. *Jurnal Rechstvinding* Volume 3 Nomor 1 April 2014
3. EMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019. *Jurnal Al-'Adl* Vol. 8 No. 1, Januari 201
4. *Majalah Majelis, Pemilu Serentak 2019*. MPR RI, Edisi Februari 2014

Unduhan

1. Dikutip Dari [Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/14/01/03/Mysoc-k-Ti-Keluarkan-Daftar-Peringkat-Negara-Bebas-Korupsi](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/14/01/03/Mysoc-k-Ti-Keluarkan-Daftar-Peringkat-Negara-Bebas-Korupsi). Pada Tanggal 04/03/2017
2. Dikutip Dari: [Http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-.Pada Tanggal 04/03/2017](http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-.PadaTanggal04/03/2017)
3. Dikutip Dari: [Http://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2014/01/25/Mk-Putusan-Pemilu-Serentak-2019-Untuk-Hindari-Kekacauan](http://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2014/01/25/Mk-Putusan-Pemilu-Serentak-2019-Untuk-Hindari-Kekacauan) . Pada Tanggal 04/03.2017.
4. [Http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita_Indonesia/2014/01/140123_Mk_UU_Pilpres.Shtml](http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita_Indonesia/2014/01/140123_Mk_UU_Pilpres.Shtml). Pada Tanggal 04/03/2017